



PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA

# PROFIL RSU KELAS D KOTA PALANGKARAYA TAHUN 2019

Alamat :Jl. Mahir Mahar Km 18,5  
Telp (0536) 3246101 Kalampangan Kode Pos 73114  
Email : rsupalangkaraya@gmail.com



## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambar Umum

Rumah sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Palangka Raya yang mulai beroperasi tahun 2016 sebagai sebuah rumah sakit di wilayah Kota Palangka Raya yang merupakan peningkatan status dari fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Kalampangan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangka Raya yang berlokasi di Jalan Mahir Mahar Km. 18,5 Kalampangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

Setelah melalui proses di Kementerian Kesehatan, dalam upaya Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya, dilanjutkan dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 maka Rumah Sakit Kota Palangka Raya resmi sebagai rumah sakit Type D dengan kapasitas awal tempat tidur berjumlah 10 TT sampai dengan tahun 2019 telah memiliki 53 TT yang terdiri dari (41 TT dewasa, 10 TT anak & 2 TT Isolasi)

RSUD Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Kota Palangka Raya Sebagai Rumah Sakit Rujukan Tipe D.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD Kota Palangka Raya mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan medik;
2. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan penunjang medik dan non medik;
3. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan dan asuhan keperawatan;
4. penyelenggaraan kebijakan operasional administrasi umum dan keuangan;
5. penyelenggaraan kebijakan operasional pelayanan rujukan;
6. penyelenggaraan kebijakan operasional pendidikan dan pelatihan;

7. penyelenggaraan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang pembentukan Rumah Sakit Umum Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
2. Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2014 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangka Raya
3. Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/573/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Puskesmas Kalampangan menjadi RSU Kelas D Kota Palangka raya
4. Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/106/2015 Tahun 2015 tentang Pemberian Ijin mendirikan RSU Kelas D Kota Palangka Raya
5. Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45/138/2015 Tahun 2015 tentang Pemberian Ijin Operasional RSU Kelas D Kota Palangka Raya menjadi RSU Kelas D

### 1.3. Struktur Organisasi





## **VISI MISI KEBIJAKAN**

### **A. VISI**

**“Menjadi Rumah Sakit Yang Melaksanakan Pelayanan Mandiri, Unggul dan Bermartabat Demi Pelayanan Kesehatan Yang Optimal”.**

### **B. MISI**

Misi Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangka Raya Meliputi :

1. Memberikan pelayanan secara profesional dan optimal.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit
3. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM rumah sakit
4. Menciptakan lingkungan yang sehat, bersahabat dan berkualitas

### **C. TUJUAN**

a. Tujuan umum :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

b. Tujuan khusus:

- 1). Terpenuhi dan terlaksananya Standar Pelayanan Minimal yang diberikan kepada masyarakat Kota Palangka Raya
- 2). Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Palangka Raya.
- 3). Pengelolaan Rumah Sakit dalam rangka Badan Layanan Umum Daerah.
- 4). Menyelenggarakan pelayanan unggulan di bidang Pelayanan Spesialisasi.
- 5). Pelayanan Administrasi Berbasis Komputerisasi.

### **D. SASARAN**

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan & kegawatdaruratan di RSUD merupakan sasaran yang diprioritaskan sebagai peran RSUD Kota Palangka Raya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya warga Kota Palangka Raya dan masyarakat luas pengguna pelayanan kesehatan rujukan pada umumnya yaitu melalui pemenuhan SDM Kesehatan terutama pelayanan kesehatan rujukan spesialisasi, tersedianya alat dan peralatan kesehatan, terselenggaranya pemeliharaan sarana prasarana serta alat kesehatan dan pelaksanaan badan layanan umum pada RSUD Kota Palangka Raya dalam

rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kota Palangka Raya.

## **E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yaitu melalui pemenuhan SDM Kesehatan sehingga dengan terpenuhinya tenaga medis dan paramedis di rumah sakit diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya pasien dapat sesuai standar pelayanan minimal dan komprehensif. Maka untuk memenuhi kebutuhan SDM Rumah Sakit, maka RSUD Kota Palangka Raya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pemenuhan tenaga medis dan paramedis yang disampaikan ke Pemerintah Kota Palangka Raya melalui BKPP sebagai stakeholder terkait ketenagaan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pemenuhan ketersediaan alat alat kesehatan yang sesuai standar pelayanan minimal di RSUD Kota Palangka Raya, yaitu diupayakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dengan mengajukan usulan kebutuhan alat alat kesehatan maupun prasarana kesehatan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta melalui usulan pada Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Palangka Raya dengan mengajukan usulan melalui Bappeda Kota Palangka Raya dimana pemenuhan alat kesehatan tersebut disesuaikan pada standar pelayanan minimal kebutuhan alat kesehatan yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Sesuai amanat Undang Undang nomor 44 tahun 2009 bahwa pelayanan kesehatan rujukan diberikan kepada seluruh masyarakat dengan mengutamakan keselamatan pasien dengan memberikan pelayanan yang berstandar baik pada keahlian dan ketrampilan sumber daya manusia kesehatan maupun ketersediaan bahan maupun alat alat kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan fleksibilitas terutama dalam penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan bahan berupa obat-obatan, peralatan medis maupun peningkatan sumber daya yang ada di rumah sakit melalui mekanisme badan layanan umum yang telah pula diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Layanan Umum.



## **PELAYANAN ADMINISTRASI & KESEHATAN**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan bertanggung jawab kepada Walikota. Adapun susunan organisasi RSUD Kota Palangka Raya terdiri dari :

1. Direktur,
2. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri :
  - a. Perencanaan Program dan Pelaporan;
  - b. Umum dan Kepegawaian;
  - c. Keuangan.
2. Seksi Pelayanan Medik, terdiri ;
  - a. Pelayanan Medik dan
  - b. Penunjang Medik.
3. Seksi Keperawatan, terdiri ;
  - a. Etika Mutu Asuhan Keperawatan dan Kebidanan
  - b. Penunjang Keperawatan dan Kebidanan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagaimana susunan organisasi pada RSUD Kota Palangka Raya maka uraian tugas Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan dan Seksi Keperawatan adalah, sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha secara umum mempunyai tugas membantu Direktur RSUD Kota Palangka Raya dalam pengelolaan ketatausahaan RSUD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

  - 1). Pengordinasikan penyusunan program dan pelaporan RSUD;

- 2). pengumpulan, pengolahan dan analisis data RSUD;
- 3). pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian RSUD;
- 4). pengelolaan administrasi keuangan RSUD;
- 5). pengelolaan sistem informasi rumah sakit di RSUD dan
- 6). pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja RSUD.

a. Sub bagian Perencanaan Program dan Pelaporan

mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan perencanaan sistem rekam medis dan pelaporan kegiatan pelayanan di RSUD. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program RSUD;
- b) Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data RSUD;
- c) Penyusunan anggaran dan kegiatan RSUD;
- d) Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi RSUD dan;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja RSUD.

b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian RSUD. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan kebutuhan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
- c) Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan dan
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian RSUD.

c. Sub bagian Keuangan dan Aset

mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan RSUD dan aset perlengkapan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pengelolaan administrasi keuangan RSUD;
- b) Pengelolaan administrasi aset dan kebutuhan perlengkapan
- c) Pengelolaan, pengendalian dan pertanggung jawaban administrasi keuangan RSUD.



## 2. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik

Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Direktur RSUD dalam melaksanakan perencanaan bidang pelayanan dan penunjang medik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pelayanan dan Penunjang Medik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang pelayanan dan penunjang medik rumah sakit,
- b. Pelaksana teknik pelayanan dan penunjang medik rumah sakit dan
- c. Mengevaluasi pelayanan dan penunjang medik rumah sakit

Dalam melaksanakan tugas pelayanan dan penunjang medik, yaitu :

### a). Pelayanan Medik

Pelayanan dan Pengembangan Medik mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan dan pengembangan medik serta pelaksanaan pengelolaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas- tugas pelayanan dan pengembangan medik.

### b). Penunjang Medik

Penunjang Medik mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelayanan penunjang medik serta pelaksanaan pengelolaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas pelayanan penunjang medik.

## 3. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan Rumah Sakit mempunyai tugas membantu Direktur RSUD dalam melaksanakan perencanaan bidang perawatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perawatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan bidang perawatan;
- b. Pelaksana model asuhan keperawatan rumah sakit.
- c. Mengevaluasi pelayanan perawatan medik rumah sakit

Dalam melaksanakan tugasnya seksi pelayanan keperawatan, yaitu;

### a. Etika Mutu keperawatan

Etika Mutu keperawatan mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang asuhan keperawatan serta kajian mutu pelayanan perawatan.

- 1) Penyusunan petunjuk teknik pengkajian asuhan keperawatan

- 2) Penyusunan petunjuk teknik intervensi asuhan keperawatan;
- 3) Penyusunan petunjuk evaluasi asuhan keperawatan
- 4) Penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perencanaan di bidang Keperawatan

b. Penunjang Perawatan

Penunjang Keperawatan mempunyai tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan di bidang penunjang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan perencanaan logistik keperawatan,
- b) Penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perencanaan di bidang penunjang keperawatan
- c) Mengevaluasi penggunaan logistik keperawatan.

## **PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN**

Adapun pelayanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan pada RSUD Kota Palangka Raya, adalah sebagai berikut :

### **A. RAWAT JALAN**

a. PELAYANAN GAWAT DARURAT

- 1). Instalasi Gawat Darurat

b. PELAYANAN MEDIK UMUM

- 1). Poliklinik Gigi dan Mulut
- 2). Poliklinik Umum
- 3). Poliklinik KIA-KB

c. PELAYANAN MEDIK DASAR

- 1). Obstetri dan Ginekologi

d. PELAYANAN SPESIALIS PENUNJANG MEDIK

- 1). Pelayanan Radiologi
- 2). Pelayanan Laboratorium
- 3). Pelayanan Fisioterapi

e. PELAYANAN MEDIK SPESIALIS LAIN

- 1). Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah

f. PELAYANAN MEDIK SPESIALIS GIGI MULUT

- 1). Pelayanan Periodonti

g. PELAYANAN PENUNJANG KLINIK

- 1). Pelayanan Gizi
- 2). Pelayanan Farmasi

3). Sterilisasi Sentral

4). Rekam Medik

h. PELAYANAN PENUNJANG NON KLINIK

1). Laundry

2). Jasa Boga/Dapur

3). IPSRS

4). IPAL

5). Ambulance

B. RAWAT INAP

a. Pelayanan rawat inap Kelas I

b. Pelayanan rawat inap Kelas II

c. Pelayanan rawat inap Kelas III

b. Pelayanan rawat inap Kebidanan

c. Pelayanan rawat inap Anak

d. Pelayanan rawat inap Isolasi



## SUMBER DAYA RSUD

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### 1. Ketenagaan

Ketenagaan yang ada di RSUD Kota Palangka Raya meliputi tenaga struktural, tenaga medis, paramedis (perawat dan bidan), tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada tahun 2019 terdapat 70 (tujuh puluh) orang PNS dan 122 (serratus dua puluh dua) orang tenaga kontrak sehingga total tenaga yang ada sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) orang, dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 1.  
Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Jenis Ketenagaan

Uraian	Ketenagaan		Jumlah	%
	PNS	Non PNS		
Struktural	7	0	7	3.6
Medis	21	1	22	11.5
Paramedis	29	61	90	46.9
Tenaga Kesehatan	11	13	24	12.5
Tenaga Non Kesehatan	2	47	49	25.5
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>122</b>	<b>192</b>	100

Dalam memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang berstandar maka tingkat pendidikan kesehatan minimal Diploma III dengan Pendidikan profesi dibidang kesehatan dan untuk ketenagaan non kesehatan minimal jenjang Pendidikan yang ditempuh setingkat sekolah menengah, dimana distribusi jenjang Pendidikan ketenagaan pada RSUD Kota Palangka Raya Tahun 2019 seperti pada table dibawah :

Tabel 2.  
Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Uraian	Tingkat Pendidikan					
	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP
Struktural	-	1	-	4	2	-
Medis	5	17	-	-	-	-
Paramedis	-	16	2	72	-	-
Tenaga Kesehatan	-	-	-	24	-	-
Tenaga Non Kesehatan	-	8	-	7	34	-
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>107</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
<b>%</b>	<b>2.6</b>	<b>21.9</b>	<b>1.0</b>	<b>55.7</b>	<b>18.8</b>	<b>0</b>

2. Aset Modal

Sarana dan prasarana penunjang di RSUD Kota Palangka Raya terdiri dari aset bergerak dan aset tidak bergerak, yaitu gedung pelayanan & kantor, ambulance, mobil operasional, kendaraan bermotor, alat kedokteran, alat kesehatan penunjang, dan lain lain seperti dalam tabel berikut :

Table 3.  
Aset RSUD Kota Palangka Raya

No	Uraian	Jumlah
A	Aset Tidak Bergerak	
1	Tanah	1
2	Gedung	1
B	Aset Bergerak	
1	Kendaraan Roda 4 Ambulance	4
2	Kendaraan Roda 4 Operasional	2
3	Kendaraan Roda 2 Operasional	5
4	Alat Kedokteran	

KINERJA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan selama kurun waktu satu tahun terakhir, RSUD Kota Palangka Raya berusaha melakukan upaya inovatif serta langkah – langkah strategis guna memberikan pelayanan yang terbaik dan menjawab kebutuhan masyarakat Kota Palangka Raya, terutama upaya peningkatan pelayanan masyarakat kurang mampu sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan Kota Palangka Raya. Dalam uraian pencapaian kinerja RSUD Kota Palangka Raya akan di jabarkan dalam tinjauan aspek yang merupakan indikator pencapaian target keberhasilan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari capaian kinerja, dengan 5 Indikator Kinerja Sasaran Utama RSUD Kota Palangka Raya pada tahun 2019 - 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Cakupan Rawat Inap, persentase dari pasien rawat inap terhadap jumlah total pasien RSUD dalam kurun waktu tertentu
2. BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur), nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI, 2005).
3. TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran), idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.
4. ALOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat), nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes, 2005).
5. BTO (Bed Turn Over = angka perputaran tempat tidur), idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali (Depkes, 2015)
6. NDR (Net Death Rate = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) sebesar 0%, dan
7. GDR (Gross Death Rate = angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar) sebesar 0%.



## INDIKATOR KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja Organisasi RSUD kota Palangka Raya di lakukan menggunakan indikator yang tercantum pada RPJMD Kota Palangka Raya dimana kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja yang bersumber dari kegiatan pada Tahun 2018 yaitu dari kegiatan, laporan kegiatan dan data rekam medik pelayanan.

INDIKATOR KINERJA RSUD KOTA PALANGKA RAYA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET					% CAPAIAN
					2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Rawat Inap	Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Medis dan Paramedis	Capaian Rawat Inap	Persen	5%	5%	10%	15%	20%	20
			BOR (Bed Occupancy Ratio)	Persen	20%	25%	40%	50%	60%	60
			TOI (Turn Over Interval)	hari	30 hari	21 hari	14 hari	7 hari	3 hari	3
			AVLOS (Avarage Length Of Stay)	hari	30 hari	25 hari	20 hari	15 hari	9 hari	9
			BTO (Bed Turn Over)	kali	15 kali	20 kali	25 kali	30 kali	50 kali	50
			GDR (Gross Death Rate)	setiap 1000 penderit keluar	1,5	1,5	1,5	2	2,2	2,2
			NDR (Net Death Rate)	setiap 1000 penderita keluar	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Berdasarkan indikator kinerja pada tabel diatas maka sasaran pelayanan rujukan kesehatan yang dilaksanakan pada RSUD Kota Palangka Raya selain kegiatan administratif adalah pemenuhan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan publik tingkat lanjut yang menjadi tugas pokok Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangka, sebagai indikator capaian kinerja RSUD Kota Palangka Raya.

Adapun indikator capaian pelayanan rujukan pada RSUD Kelas D Kota Palangka Raya sejak beroperasi di tahun 2015 di triwulan ke empat dengan masih menggunakan fasilitas gedung pelayanan Puskesmas Rawat Inap Kalampangan dengan keterbatasan ruangan yang ada dimana pembangunan gedung pelayanan rujukan dimulai tahun 2016. Dari kegiatan pelayanan kesehatan rujukan yang dilaksanakan oleh RSUD Kelas D Kota Palangka Raya masih tergambar cakupan indikator pelayanan yang masih rendah sehubungan dengan proses pembangunan gedung dan kurang memadainya peralatan kesehatan dibidang kedokteran, seperti tergambar pada tabel dibawah.

**INDIKATOR RUJUKAN RSUD KELAS D KOTA PALANGKA RAYA**

**CAPAIAN INDIKATOR PELAYANAN RUJUKAN RSUD KOTA PALANGKA RAYA 2018**

Uraian	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIEN KELUAR (HIDUP+MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DI RAWAT	BOR	ALOS	TOI	BTO	NDR	GDR
absolut	40	385	365	330	3	1	33	10	0	0
satuan	buah	pasien	hari	hari	persen	hari	hari	kali	permil	permil

**CAPAIAN INDIKATOR PELAYANAN RUJUKAN RSUD KOTA PALANGKA RAYA 2017**

Uraian	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIEN KELUAR (HIDUP+MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DI RAWAT	BOR	ALOS	TOI	BTO	NDR	GDR
absolut	8	215	334	336	12	2	11	27	0	0
satuan	buah	pasien	hari	hari	persen	hari	hari	kali	permil	permil


**CAPAIAN INDIKATOR PELAYANAN RUJUKAN RSUD KOTA PALANGKA RAYA 2016**

Uraian	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIEN KELUAR (HIDUP+MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DI RAWAT	BOR	ALOS	TOI	BTO	NDR	GDR
absolut	10	178	398	366	11	2	18	18	0	0
satuan	buah	pasien	hari	hari	persen	hari	hari	kali	permil	permil



Selain masih perlunya peningkatan sumber daya manusia khususnya tenaga teknis pelayanan kesehatan, indikator kinerja juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana terutama alat-alat kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dan kedokteran bagi pasien yang memanfaatkan fasilitas kesehatan pada RSUD Kelas D Kota Palangka Raya.

Untuk pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan tersebut selain menggunakan anggaran daerah yang juga terbatas adalah dengan mengusulkan anggaran melalui kementerian kesehatan yaitu dana alokasi khusus bidang kesehatan sehingga secara bertahap ketersediaan alat-alat kesehatan dapat dipenuhi sesuai dengan standar peralatan pada peraturan yang berlaku.



DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN											
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KOTA PALANGKA RAYA											
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN											

Untuk ketersediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan RSU Kelas D Kota Palangka Raya telah membuat usulan yang termuat dalam daftar usulan yang disusun oleh RSU Kelas D Kota Palangka Raya dengan menggunakan dana alokasi khusus bidang kesehatan dengan melalui mekanisme kementerian kesehatan yang disalurkan oleh kementerian keuangan sehingga dapat tergambar pada table diatas bahwa RSU Kelas D Kota Palangka Raya terus berupaya dalam memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan alat alat kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan yang berstandar nasional serta optimal kepada masyarakat Kota Palangka Raya dan sekitarnya.



---

## PENUTUP

Profil RSU Kelas D Kota Palangka Raya dalam penyusunannya memuat visi, misi, kebijakan, program, indikator pelayanan dan ketersediaan sumber daya manusia serta sarana prasarana dan peralatan kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangka Raya serta disusun untuk memberikan gambaran terkait potensi dan kebutuhan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang berstandar.


RSU Kelas D Kota Palangka Raya dalam proses pengembangannya baik dari infrastruktur hingga pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Pemerintah terutama peran aktif Dinas Kesehatan, Bappeda, BPKAD, Inspektorat dan bidang teknis terkait karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang menjadi arah dan tujuan pelayanan kesehatan rujukan di RSU Kelas D Kota Palangka Raya.

Dengan demikian, profil ini dapat memberikan gambaran kondisi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSU Kelas D Kota Palangka Raya karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan kesehatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.





LAMPIRAN

20 PENYAKIT TERBANYAK  
PADA RSU KELAS D KOTA PALANGKA RAYA 2018



CAKUPAN PELAYANAN RAWAT JALAN & RAWAT INAP  
RSU KELAS D PALANGKARAYA TAHUN 2018





RSUD KOTA PALANGKA RAYA

terima  
kasih...

RSU RSUD Kota Palangka Raya

[Update data](#)

DATA ADMINISTRATIF

Last update	2018-10-27 11:43:19
Combinecode	6271026
Nama	RSUD Kota Palangka Raya
Alamat	Jl. Mahir Mahar KM. 18.5 Kalamangan
Telp/Fax	05363246101 /

DATA KONKLUSIF

Jumlah Bed	40
Presentasi Bor	12.00
Masterplan	Ada
Akreditasi	Belum

DATA KLASIFIKASIF

Jenisname	RSU
Kelas	D
Kepemilikan	Pemkot
Karakteristik	#Non Kriteria

DATA GEOGRAFIS

Propinsi	Kalimantan Tengah
Kabkot	Kota Palangka Raya
Latitude	-2.280982
Longitude	114.013453

RSU RSUD KOTA PALANGKA RAYA

Latitude - Longitude : -2.280982, 114.013453

Alamat : Jl. Mahir Mahar KM. 18.5 Kalamangan

Kabupaten/Kota : Kota Palangka Raya